



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Bangunan Gedung Negara adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
6. Bangunan Gedung Kantor adalah Bangunan Gedung Negara yang berfungsi sebagai kantor.
7. Bangunan Gedung Negara Lainnya adalah Bangunan Gedung yang berfungsi bukan sebagai kantor.
8. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
9. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya baik merupakan pembangunan baru, perawatan Bangunan Gedung, maupun perluasan Bangunan Gedung yang sudah ada dan/atau lanjutan pembangunan Bangunan Gedung.
10. Penyelenggara adalah para pihak yang terlibat serta bertanggung jawab dalam melaksanakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang terdiri atas pengguna anggaran dan penyedia jasa konstruksi.
11. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pihak yang memberikan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengawasannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Penyelenggara dalam melaksanakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya Bangunan Gedung Negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.

BAB II KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Pasal 4

Bangunan Gedung Negara dalam memenuhi klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai dikelompokkan menjadi :

- a. Bangunan Gedung Kantor;
- b. Rumah Negara; dan
- c. Bangunan Gedung Negara Lainnya.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. bangunan sederhana;
 - b. bangunan tidak sederhana; dan
 - c. bangunan khusus.
- (2) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi :
 - a. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
 - b. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan luas sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi); dan
 - c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara tipe C, tipe D, dan tipe E.
- (3) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi :
 - a. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;

- b. Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan luas lebih dari 500m² (lima ratus meter persegi); dan
 - c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara tipe A dan tipe B dan tipe C, tipe D dan tipe E dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua).
- (4) Bangunan Gedung Negara klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan :
- a. Bangunan Gedung Negara yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
 - b. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;
 - c. Bangunan Gedung Negara yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atau
 - d. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai resiko bahaya tinggi.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

Pasal 6

- (1) Standar harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan oleh Bupati berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan zona wilayah.
- (2) Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. zona wilayah 1, yang meliputi : Kecamatan Long Hubung dan Laham;
 - b. zona wilayah 2, yang meliputi : Kecamatan Long Bagun;
 - c. zona wilayah 3, yang meliputi : Kecamatan Long Pahangai; dan
 - d. zona wilayah 4, yang meliputi : Kecamatan Long Apari.
- (3) Selain zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penyesuaian harga satuan berdasarkan kriteria jangkauan transportasi dan aksesibilitas yang dipersentasekan sesuai dengan zona wilayah asal pada ayat (1), yaitu zona wilayah untuk :
- a. Kampung Wana Pariq;
 - b. Kampung Tri Pariq;
 - c. Kampung Nyaribungan; dan
 - d. Kampung Noha Tivab;
 - e. Kampung Noha Silat;
 - f. Kampung Long Apari
- (4) Standar harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS UJIAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016